

ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING*
(Studi Kasus di Toko *Online* Syafa *Onshop*)

SKRIPSI



Oleh:

EKA MUHAMMAD YUSUF
NIM: 210213141

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag
NIP. 197308011998031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

PONOROGO

2018

ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI *ONLINE SECARA DROPSHIPPING*
(Studi Kasus di Toko *Online Syafa Onshop*)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Sebagai
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Strata Satu (S-1) Pada Fakultas Syariah Institut Agama
Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

EKA MUHAMMAD YUSUF
NIM. 210213141

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M. Ag.
NIP. 197308011998031001

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
2018

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:


Nama : EKA MUHAMMAD YUSUF
NIM : 210213141
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Islam Dalam Jual Beli
OnlineDropshipping(Studi Kasus Di Toko *Online Syafa Onshop*)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo,, 2018

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Hj. ATIK ABIDAH, M.S.I
NIP. 197605082000032001

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
NIP. 197308011998031001

MOTTO

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.

(Qs.al-Baqarah 2:195)¹

¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 30.

PERSEMBAHAN

Yang Paling Utama Diatas Segalanya...

Sembah sujud dan syukur kepada Allah SWT. Curahan kasih sayang-MU telah memberikan kekuatan besar, memberikan kemudahan dan kelancaran dalam proses menimba ilmu yang akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW.

Kupersembahkan karya ini kepada orang-orang yang sangat kusayangi

Bapak dan Ibuku Tercinta “Andik Suprayitno dan Siti Mariam”

Sebagai tanda bukti hormat dan terima kasih kupersembahkan karya ini kepada Ibu dan Ayah yang telah memberikan segala dukungan, do'a dan kasih sayangnya yang tidak mungkin bisa kubalas dengan sebuah tulisan dalam selembar kertas persembahan ini. Semoga anakmu ini bisa menjadi seseorang yang bisa dibanggakan dan membuat kalian bahagia.

Untuk sahabatku

Terimakasih telah mendukungku selama ini, baik dalam urusan apapun, teruntuk Nasrul Fahami, Maulana Ilham Bahari, Ahmad Hasan Basri, Hardianto, Akur Budi Syahrony, Rozak Saputra, Yuli Agus Saputra, Nikmatul Wahidah. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu menemani dalam keadaan apapun. semoga persahabatan kita tidak akan putus sampai disini.

Teman-teman seperjuangan angkatan 2013

kepada teman-teman muamalah, baik SM.D ataupun SM.E yang tidak dapat kusebutkan satu per satu. Kebersamaan kalilah selau ku kenang dalam perjalanan hidup ini.

Teman-teman seperjuangan KPM dan PPLK

Jurusan Muamalah IAIN Ponorogo, Almamaterku tercinta.

ABSTRAK

Muhammad Yusuf, Eka. 210213141. 2018. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* (Studi Kasus di Toko *Online* Syafa *Onshop*).
Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.
Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli *Online*, *Dropshipping*

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *dropship* adalah model jualan *online*, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di *website*, *facebook*, dan *BBM* di perangkat *Blackberry*. Setelah pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga *dropshipper* adalah keuntungan penjual.

Skripsi ini akan meneliti dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan *dropshipper* dengan pemilik barang, 2. Bagaimana ketentuan satu mejelis dalam pelaksanaan jual beli *online dropshipping*.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di toko *Online* Syafa *Onshop*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data observasi dan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dengan mas Alwi, mas Sujud Maulana, dan mbak Fadilah. Teknik pengolahan data yang digunakan penulis adalah *editing*, *organizing*, dan penemuan hasil. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa : Sejalan dengan kesimpulan tersebut, maka disarankan bagi penjual pertama, penjual menawarkan jasa ke orang lain untuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. penjual berhak meminta imbalan, dengan nominal yang jelas dan disepakati di awal akad. Kedua, menjadi agen resmi pada sebuah toko agar status penjual (*Syafa Onshop*) adalah wakil bagi pemilik barang. Ketiga, bertransaksi dengan akad salam.

Jual beli model *dropshipping* diperbolehkan selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya seperti riba, kezaliman, penipuan, kecurangan, dan sejenisnya serta memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat didalam jual beli.

Selalu berhati-hati dan gunakan akal sehat dalam bertransaksi dengan siapapun, karena tanggung jawab pada akhirnya ada ditangan seseorang yang melakukan transaksi tersebut

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah rabbil'alamin penulis ucapkan sebagai rasa syukur kehadiran Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam terhadap jual beli *online* secara *dropshipping* (studi kasus di toko *Online Syafa Onshop*)”. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW yang membimbing umat manusia kepada zaman yang penuh keislaman.

Penulisan skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat dan tugas untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan semua pihak yang terkait. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan izin untuk penelitian dan penyusunan skripsi ini.
2. Dr. H. Moh. Munir, Lc., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Hj. Atik Abidah, M.S.I selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

4. Dr. H. Agus Pornomo, M.Ag. selaku pembimbing yang telah bersedia memberikan bimbingan, kritik, saran dan motivasi demi terselesaikannya penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan/i Institut Agama Islam Negeri yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Segenap staf civitas akademika Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dan sahabat-sahabat mahasiswa Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala masukan dan kritik atau saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat serta semoga semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini diterima sebagai amal shalih dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo,

Penulis

EKA MUHAMMAD YUSUF

NIM: 210213141

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Pedoman transliterasi Arab-Indonesia yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	D	ض	d}	ك	K
ب	b	ذ	Dh	ط	t	ل	L
ت	t	ر	R	ظ	z}	م	M
ث	th	ز	Z	ع	‘	ن	N
ج	j	س	S	غ	gh	ه	H
ح	h}	ش	Sh	ف	f	و	W
خ	kh	ص	s}	ق	q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal diatas huruf a>, i< dan u>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”.

Contoh:

Bayna, ‘layhim, qawl, mawdu’ah

4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh:

Ibn Taymi>yah bukan **Ibnu** Taymi>yah. Inna **al-di>n** ‘inda Alla>h al-Isla>m
bukan Inna **al-di>na** ‘inda Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wa >jibu
danbukan pula Fahuwa wa>jibun

6. kata yang berakhir dengan *ta>’ marbu>t}ah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na’at*) dan *id}afah* ditransliterasikan dengan “ah”. Sedangkan *mud}af* ditransliterasikan dengan “at”.

Contoh:

1. *Na’at* dan *Mud}a>f ilayh* : *Sunnah sayyi’ah, al-muktabah al-mis}riyah.*
2. *Mud}a>f* : *mat}ba’at al-’a>mmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya’* mushaddadah (*ya’* bertashdid) ditransliterasikan dengan **i>**. jika **i>** diikuti dengan *ta’ marbu>t}ah* maka transliterasinya adalah *i>yah*. jika *ya’* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan **yy**.

Contoh:

1. *Al-Ghaza>li, al-Nawa>wi>*
2. *Ibn taymi>yah. Al-Jawzi>yah.*
3. *Sayyid, mu’ayyid, muqayyad.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Jenis Pendekatan.....	10

3. Kehadiran Peneliti.....	10
4. Data dan Sumber Data	11
5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
6. Teknik Pengolah Data.....	13
7. Teknik Analisis Data.....	14
8. Pengecekan Keabsahan Data.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II : AKAD JUAL BELI DAN SISTEM DROPSIP	
A. Akad Jual Beli Dalam Fiqih Islam.....	19
1. Pengertian Akad.....	19
2. Macam-macam akad	20
B. Jual Beli <i>Online</i> Sistem <i>Dropship</i>	28
1. Sekilas Tentang <i>Dropship</i>	28
2. Perbedaan <i>Dropshipping</i> Dan <i>Reseller</i>	30
C. Tinjauan Tokoh Agama Terhadap Sistem <i>Dropshipping</i>	31
1. <i>Dropship</i> Dianggap Tidak sah.....	31
2. Dibolehkannya <i>Dropship</i> Dengan Syarat.....	34
BAB III : JUAL BELI ONLINE DROPSHIPPING DI TOKO ONLINE SYAFA ONSHOP	
A. Profil Toko <i>Online</i> Syafa <i>Onshop</i>	36
B. Model <i>Dropshipping</i> di Toko <i>Online</i> Syafa <i>Onshop</i>	40
C. Pelaksanaan Akad Jual Beli di Toko <i>Online</i> Syafa <i>Onshop</i>	46
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Jual Beli Melalui <i>Internet</i> .48	

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *ONLINE*
DROPSHIPPING DI TOKO *ONLINE* SYAFA *ONSHOP***

- A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan *Dropshipper* Dengan
Produsen Dalam Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* di Toko
Online Syafa *Onshop*.....51
- B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Satu Majelis Dalam
Jual Beli Model *Dropshipping* Yang Diterapkan di Toko *Online*
Syafa *Onshop*.....57

BAB V : PENUTUP

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menyerahkan benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang diberlakukan oleh syari'at.

Jual beli harus ada benda yang akan diperjual belikan dan memuat ketentuan hukum jual beli. Benda dalam jual beli mencakup, barang, uang, dan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda berharga serta dibenarkan juga penggunaannya oleh *shara'*. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentuan hukum jual beli adalah memenuhi syarat dan rukun yang ada kaitanya dengan jual beli yang telah dibenarkan oleh *shara'* serta atas dasar rela sama rela.¹ Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat al-Nisa' ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka*

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 69.

*di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*²

Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan hidayah, petunjuk, dan rahmat bagi hamba-Nya, salah satu diantaranya dalam dunia perniagaan. Hal ini dimaksudkan agar perniagaan dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan salah satu pihak. Islam telah mengatur jual beli dengan sebaik-baiknya, dan tidak semua jual beli diperbolehkan dalam Islam. Dalam pelaksanaan jual beli yang terpenting adalah mencari yang halal dengan cara yang halal dengan kata lain mencari barang-barang yang diperbolehkan oleh agama Islam dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh syari'at.³

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunya, seperti syarat akad (*i>ja>b qabu>l*), syarat pelaku akad, dan syarat pada barang yang akan diakadkan. *I>ja>b qabu>l* harus disyaratkan adanya kesesuaian antara *i>ja>b* dan *qabu>l* terhadap harga barang yang diperjualbelikan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih. Sedangkan syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad, mampu diserahkan oleh pelaku akad, mengetahui status barang, dan barang tersebut dapat diterima oleh pihak yang melakukan akad.

Pada saat ini sudah banyak model jual beli yang bersinggungan dengan penipuan maupun ketidakjujuran. Selain itu juga banyak model

² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

³ Muhammad dan Lukman Farouni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 133.

jual beli yang meragukan sehingga salah seorang penjual atau pembeli akan mengalami kerugian, dikarenakan kurangnya informasi mengenai hal-hal yang terjadi dalam proses jual beli. Belakangan ini bisnis *online* di Indonesia meningkat dengan pesat. Banyak pebisnis kecil, UKM, sampai ibu-ibu rumah tangga yang mulai berjualan di *internet*. Tempat jualannya pun bermacam-macam. Ada yang melalui *website*, jualan lewat *facebook* atau bahkan lewat *BBM* di perangkat *Blackberry*. Bisnis online memang sangat potensial karena menjangkau calon konsumen yang luas, dari seluruh Indonesia hingga seluruh Dunia.

Adanya Bisnis *online* ini tidak mengenal ruang dan waktu, dapat dilakukan dimana saja hampir selama 24 jam. Oleh karena itu, bisnis jual beli *online* ini seperti tidak ada matinya, dengan pangsa pasar yang luas ditambah lagi dengan berbagai kemudahan di dalamnya maka bisnis jual beli *online* ini menjadi hal yang tentu sangat menggiurkan.

Salah satu alternatif dalam *internet marketing* yang belakangan ini sedang *booming* adalah jual beli *online* dengan menggunakan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* adalah sebuah praktik dimana pedagang grosir (*supplier*) menyediakan dan memiliki persediaan barang dan mengirim barang secara langsung kepada pembeli atas permintaan pengecer (*dropshipper*). Dapat diartikan bahwa *dropshipper* ialah pedagang yang mengorganisasi supaya barang dikirim langsung dari produsen (*supplier*) kepada pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa bukan *dropshipper* yang mengirim barang kepada pembeli, melainkan *supplier*.

Dropshipper hanyalah pihak yang mengiklankan dan menjual produk melalui toko *online* miliknya. Meskipun tidak memiliki barang tersebut. Penjualan produk memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplie*,⁴ dan selisih antara harga penjual dan harga *dropshipper* adalah keuntungan penjual.

Jual beli *dropshipping* menimbulkan banyak perdebatan dalam hukum Islam mengenai halal dan haramnya Model tersebut. *Dropshipping* merupakan jual beli yang bisa dilakukan via *Online* atau bertemu langsung antara penjual dan pembeli.

Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh 'akid, yakni ia harus memiliki *ahliyah* dan *wilayah*. *Ahliyah* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa di artikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali, atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁵

Dalam jual beli dengan sistem *dropshipping* ini antara pihak penjual dan pembeli tidak bertatap muka secara langsung melainkan

⁴Ahmad Syafi'i, *Step By Step Bussines Dropshipping And Reseller* (Jakarta: PT Eka Media Kompetindo, 2013), 2.

⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),. 56.

melalui sistem *online*. Barang yang dijadikan objek jual beli hanya berupa gambar dan spesifikasi mengenai jenis dan kualitas barang beserta harga dari barang tersebut. Barang tersebut ditawarkan kepada pembeli melalui jasa toko *online*, jika ada pembeli yang minat terhadap barang tersebut pembeli dapat memesan kepada toko *Online Syafa Onshop*. Kemudian Toko *Online Syafa Onshop* akan mengirim barang tersebut kepada pembeli.⁶

Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan *'aqid* (para pihak) harus *mumayyiz*, dan syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis. Keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli harus berupa *mal mutaqawwim* (ada harganya), *suci*, *wujud* (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan.⁷

Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual beli yang dilakukan melalui *internet*. Jual beli melalui *internet* barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum Islam. Namun akad jual beli melalui *internet* berbeda dengan akad jual beli biasa menurut hukum Islam, dimana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya

⁶Alwi, Wawancara, 18 Oktober 2017.

⁷ Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002),. 124 - 125.

diwakilkan dengan media komputer. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli melalui *internet* tersebut menurut hukum Islam.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka perkembangan perikatan akad dalam dunia bisnis sangat bervariasi. Oleh karena itu, ketika ada persoalan baru, fikih dituntut untuk mampu menjawab persoalan tersebut dalam sudut pandang syariat. Salah satu masalah yang perlu mendapat solusi adalah mengenai jual beli dengan sistem dropship. Perlu diketahui bahwa asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali ada dalil yang melarangnya. Pada prinsipnya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dengan demikian asal dalam muamalah termasuk di dalamnya jual beli adalah boleh.

Berangkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahasnya dalam bentuk skripsi yang berjudul: **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI ONLINE SECARA DROPSHIPPING DI TOKO ONLINE SYAFA ONSHOP.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan *dropshipper* dengan pemilik barang ?
2. Bagaimana ketentuan satu mejelis dalam pelaksanaan jual beli *online dropshipping* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap kedudukan *dropshipper* dengan pemilik barang.
2. Bagaimana ketentuan satu mejelis dalam pelaksanaan jual beli *online dropshipping*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

a. Bagi penulis

Manambah wawasan pengetahuan terkait tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* secara *dropshipping*.

b. Bagi pembaca

Menambah wawasan dan pengetahuan pembaca yang ingin mengetahui tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* secara *dropshipping*.

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai pedoman dalam menyikapi implementasi konsep jual beli di masyarakat.

b. Bagi akademisi

Sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c. Bagi masyarakat

Sebagai pedoman dan acuan dalam melakukan jual beli *dropshipping*.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

Pertama, skripsi Muchamad Fatchul Fauzi, mahasiswa STAIN Ponorogo (2012), dengan judul “*Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Toko Reog Ponorogo)*”.⁸ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada masalah akad, objek, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik pengumpulan berupa interview, observasi, dan dokumentasi. Menggunakan metode induktif untuk menganalisis permasalahannya. Dalam penelitian ini dibahas tentang akad yang digunakan dalam jual beli *online* di toko Reog Ponorogo, setelah di analisis akad dalam jual beli *online* tersebut dibolehkan, karena unsur *jab qabul* secara tidak langsung terpenuhi berdasarkan pengiriman uang pembayaran yang berarti pihak pembeli telah menyetujui harganya. Kemudian membahas tentang objek yang diperjual belikan, apakah sesuai dengan rukun dan syarat sah jual beli dalam hukum Islam atau tidak. Maka setelah dianalisis dan diteliti hasilnya sesuai dengan fiqh

⁸Muchamad Fatchul Fauzi, “*Jual Beli Online Perspektif Fiqh (Studi Kasus di Toko Reog Ponorogo)*,” (Skripsi, STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2012)

dan diperbolehkan, karena objek yang diperjualbelikan sudah memenuhi syarat sahnya barang dalam jual beli menurut hukum Islam.

Kedua, skripsi Rahmad Anwar Ferdiana, UIN Sunan Kalijaga (2013), dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Website Tokobagus.com*".⁹ Pada penelitian ini peneliti terfokus pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad dan jasa periklanan dalam jual beli tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli di toko bagus telah memenuhi beberapa unsur antara lain, kerelaan dari kedua belah pihak, khiyar, dan objek jual beli. Dengan demikian, jual beli dengan periklanan di tokobagus.com diperbolehkan dalam hukum Islam.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu penelitian ini lebih menekankan pada kajian tentang barang yang dijadikan objek jual beli dan risiko dalam jual beli menggunakan *dropshipping*. Sedangkan kedua penelitian sebelumnya lebih menekankan pada akad jual beli dan penyelesaian sengketa dalam jual beli *online*. Perbedaan lainnya yaitu pada tempat penelitian

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis Penelitian

⁹Rahmad Anwar Ferdiana, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Model Periklanan di Website Tokobagus.com*,"(Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Jogjakarta, 2013)

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau dalam masyarakat, yang berarti bahwa datanya diambil atau didapat dari lapangan atau masyarakat.¹⁰

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *kualitatif*. Pendekatan *kualitatif* merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh (*holistic*) mana suasana, tempat dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.¹¹

3. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai *observan*. Peneliti melakukan *observasi* langsung ke lapangan tempat dilaksanakannya penelitian, yaitu di Toko *Online Syafa Onshop*. Toko *Online Syafa Onshop* disini bertindak sebagai perantara barang dari produsen. Toko *Online Syafa Onshop* hanya sebagai pengiklan barang pada media *online* yang menarik minat pembeli untuk membelinya. Selain itu, peneliti juga melakukan wawancara langsung kepada para pelanggan yang berfungsi sebagai informan yang dapat memberikan

¹⁰Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 21.

¹¹Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 147.

penjelasan dan data yang akurat terkait jual beli *online* dengan konsep *dropshipping*.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data tentang objek jual beli *online* secara *dropshipping* di Toko Syafa *Onshop*.
- 2) Data tentang risiko *dropshipping* di Toko *Online* Syafa *Onshop*.

b. Sumber Data

Primer sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1) Sumber data primer :

- (a) Pemasok (*supplier*), yaitu orang yang menyediakan barang produksi untuk dijual belikan di Toko *Online* Syafa *Onshop*.
- (b) Toko *Online* Syafa *Onshop* (penjual), yaitu sebagai toko yang menjualkan barang dengan media internet kepada pelanggan yang menggunakan internet tersebut.
- (c) Pembeli (*Customer*), yaitu orang yang melakukan pembelian *online* dengan media internet.

2) Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pendukung atau penunjang. Data ini sifatnya komplementer, sebagai penunjang agar analisa lebih matang dan akurat. Yaitu berupa buku-buku, karya ilmiah, internet atau lainnya yang ada keterkaitan dalam penelitian ini sehingga dapat membantu dan memperjelas pembahsan dalam penelitian tersebut.

Adapun data-data sekunder penulis dapatkan dari Ascarya: *Akad dan Produk Bank Syari'ah*. Syamsul Anwar *Hukum Perjanjian Syariah*. M. Ali Hasan: *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Fikih Muamalah*. Antonio, Muhammad Safi'I: *Bank Syariah Dari Teori KePraktek*. Ath- Thabari, *TafsirAth- Thabar iterjemahan Ahsan Askan*. Wahbah Zuhai>li: *Fiqh Islam Wa A>dilla>tuhu Jilid 5* Jakarta. Ahmad Azar Basyir: *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Aji Damanuri: *Metodologi Penelitian Mu'amalah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat

perekam.¹² Dalam wawancara ini penulis melaksanakan wawancara terhadap pembeli barang, *dropshipper* Syafa Onshop, dan penyedia barang terkait akad jual beli dan risiko yang terjadi di toko *dropship* tersebut.

b. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹³ Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati proses transaksi *droship* antara penjual dan pembeli mulai dari akad yang terjadi sampai mekanisme dalam proses jual beli *online* tersebut.

6. Tehnik Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, keselarasan antara satu dengan yang lain, *relevansi* dan keseragaman satuan atau kelompok kata.¹⁴ Dalam tahap ini penulis memeriksa kembali semua data terkait jual beli menggunakan *dropshipping*.

¹² Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), 67-68.

¹³ Imam Gunawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 143.

¹⁴ Aji, *Metodologi Penelitian*, 153.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematiskan data-data yang diperoleh ke dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan sebelumnya, kerangka tersebut dibuat berdasar dan relevan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam rumusan masalah.¹⁵ Dalam tahap ini penulis menyusun dan mensistematiskan data terkait jual beli dengan konsep *dropshipping* yang sesuai dengan sistematika pertanyaan dalam rumusan masalah.
- c. Penemuan Hasil, yaitu melakukan analisa lanjutan dari hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum tertentu sehingga diperoleh suatu kesimpulan.¹⁶ Dalam tahap ini penulis melakukan analisa lanjutan terhadap objek jual beli dan risiko dalam jual beli dengan konsep *dropshipping* dengan menggunakan kaidah, teori, dan dalil-dalil serta hukum-hukum mengenai jual beli.

7. Tehnik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang bersifat *kualitatif* akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi dalam proses analisa. Dalam proses *reduksi* data, bahan-bahan yang sudah terkumpul di analisis, disusun secara sistematis, dan ditonjolkan pokok-pokok permasalahannya atau yang mana dianggap penting. Sedangkan *display* data merupakan proses pengorganisasian data sehingga

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Supriyanto, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Hak Cipta, 2009), 133.

mudah untuk di analisis dan disimpulkan. Proses ini dapat dilakukan dengan cara membuat *matrik*, diagram, ataupun grafik.¹⁷

Kemudian data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) akan disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.¹⁸

Melalui tahapan kerja ini peneliti ingin mengungkapkan secara jelas permasalahan yang ada yaitu, terkait objek jual beli dan risiko jual beli dengan konsep *dropshipping* sehingga akan jelas akibat hukum dari permasalahan tersebut.

8. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan cara:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.¹⁹ Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data-data terkait jual beli dengan konsep *dropshipping* sudah benar atau belum. Jika data-data yang diperoleh selama ini ternyata tidak benar, maka peneliti

¹⁷ Aji, *Metodologi Penelitian*, 154.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 248.

melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.

b. Ketekunan Pengamatan

Teknik ketekunan pengamatan ini digunakan peneliti agar data yang diperoleh dapat benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti akan membaca berbagai referensi baik buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan jual beli.²⁰

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data-data terkait jual beli menggunakan *dropshipping*. Dengan demikian, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis terhadap permasalahan yang diamati.

c. *Triangulasi*

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.²¹ Pada penelitian ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data yang terkait dengan akad jual beli dan risiko jual beli menggunakan *dropshipping* dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil *observasi*

²⁰Ibid., 272.

²¹Ibid., 273.

dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan serta pemahaman dalam skripsi akan dikelompokkan menjadi lima bab. Hubungan antar satu dengan bab lainnya saling terkait, dan merupakan suatu pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan umum dan gambaran tentang isi skripsi ini. Dimana bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : AKAD JUAL BELI DAN SISTEM *DROPSHID*

Bab ini merupakan landasan teori yang nantinya akan dijadikan sebagai analisa dimana bab ini berisi penjabaran teori fiqh tentang jual beli yang terdiri dari definisi, landasan hukum, syarat dan rukun jual beli, serta jual beli *As-Salam* yang meliputi pengertian *As-Salam*, dasar hukum *As-Salam*, dan jual beli pengertian *simsarah*, dasar hukum *simsarah*.

BAB III : JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING* DI TOKO *ONLINE* SYAFA *ONSHOP*

Bab ini merupakan objek pembahasan yang di dalamnya dibahas tentang gambaran umum Toko *Online* Syafa *OnShop* yang meliputi sekilas tentang toko Syafa *OnShop*, susunan pengelola toko dan gambaran umum mengenai mekanisme jual beli *dropshipping* serta risiko dalam jual beli *online* dengan menggunakan *dropshipping*.

BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *ONLINE* SECARA *DROPSHIPPING* DI TOKO *ONLINE* SYAFA *ONSHOP*

Bab ini merupakan analisis hukum Islam terhadap jual beli *online* dengan menggunakan *dropshipping* dan risiko dalam jual beli *online* dengan menggunakan *dropshipping* di Toko *Online* Syafa *OnShop*.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisis kesimpulan dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian penulis.

BAB II

AKAD JUAL BELI DAN SISTEM *DROPSHID*

A. Akad Jual Beli Dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Akad

Dalam Islam, ketika hendak melakukan jual beli, terdapat akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Akad yang timbul tersebut tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.

Akad secara harfiah berarti ikatan, yakni mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.¹ Artinya, ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. diharamkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya²

Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.³

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 65.

² Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 3:1

³ Ascary, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 35

2. *Macam-macam akad*

Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Yang termasuk kedalam akad *tijarah* yaitu *murabahah*, *salam istishna*, *ijarah*, dan *musyarakah*.

Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.⁴

Murabahah memiliki lima syarat yakni pertama, penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.⁵

Sementara rukun *murabahah* ada 3 Pelaku Akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). *Shight*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.⁶

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.

⁵ Ibid., 139

⁶ Ibid.,

Bai' As-Salam

Dalam pengertian yang sederhana, *bai' as-salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. *Salam* dalam istilah fiqh disebut juga *salaf*. Secara etimologi, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukan pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.⁷

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yang dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli *salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitasnya dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.⁸

Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli *salam* dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (*indent*).⁹ Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen. Rukun *bai' al-Salam* menurut jumhur ulama, terdiri atas: *Muslim* (Pembeli), *muslim ilaih* (Penjual), *Muslim fiihi* (Objek Barang), *Sighat (Ijab dan Qabul)*.¹⁰

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 143.

⁸ Ibid., 144

⁹ Mustafa Kemal, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 356.

¹⁰ Ibid., 361

Sementara syaratnya, terdiri atas:

- 1) Syarat orang yang berakad: ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* (muslim dan muslim ilaih) harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami, serta berumur minimal 17 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.¹¹
- 2) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya ialah: alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹²

Syarat yang terkait dengan barang ialah barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.¹³ Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Barang yang dipesan dalam akad *salam* harus barang yang banyak pandanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.¹⁴

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 74

¹² Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79

¹³ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 141.

¹⁴ Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet.1, (Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia, 2010), 177.

- 3) Syarat tentang waktu dan penyerahan barang. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.¹⁵
- 4) Syarat tentang penyerahan barang. Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan, ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang seperti ditengah gurun. Jika kedua belah pihak tidak mencamtukan penentuan tempat serah terima, jual beli *salam* tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadis yang menjelaskannya.¹⁶

Istishna.

Akad *Istishna* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya.¹⁷ Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaannya pembuatan barang itu. Transaksi *istishna* adalah transaksi yang bergerak dalam bidang pekerjaan dan barang dalam tanggungan sehingga mempunyai hukum mengikat bagi kedua belah pihak jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.¹⁸

Rukun *istishna* ada lima, yakni: Penjual/penerima pesanan/pembuat (*Shani*), Pembeli/pemesan (*Mustashni*), Barang (*Mashnu*), Harga (*Tsaman*), Sighat (*Ijab Qabul*)¹⁹

¹⁵ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93

¹⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003) 146

¹⁷ *Ibid.*, 150.

¹⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah: Wacana Ulama & Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 147

¹⁹ *Ibid.*, 148.

Sementara syarat *istishna* terdiri dari dua aspek: ²⁰

- 1) Syarat *istishna* pada barang. Ada dua syarat dalam hal ini, pertama barang yang dibuat dijelaskan jenisnya, bentuknya, sifatnya, dan kadarnya sehingga tak lagi terdapat *jahalah* dan perselisihan pendapat dapat dihindari. Kedua, hendaklah *istishna* merupakan sesuatu yang biasanya dilakukan diantara manusia seperti perabot barang rumah tangga, sepatu, keperluan binatang, dan sebagainya.
- 2) Syarat *istishna* pada harga. Ada dua syarat juga pada harga barang, pertama barang harus diketahui semua pihak. Kedua, bisa dibayarkan pada waktu akad, secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

Ijarah.

Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam peraturan bank Indonesia dengan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.²¹

Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mahzab Hanifiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa).⁴¹

Sedangkan syarat sah nya *ijarah* terdiri dari tiga aspek, yang pertama adalah subjek akad (pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang). Pihak yang menyewakan haruslah cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam akad. Dia haruslah pemilik barang,

²⁰ Ibid., 148.

²¹ Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 226

wakilnya atau pengampunya.²²

Yang kedua objek Akad (barang yang disewakan). Tujuan penggunaan barang yang disewakan harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Apabila penggunaan barang yang disewakan tidak dinyatakan secara pasti, barang yang disewakan tersebut digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.²³

Sementara terakhir ialah akad. Dalam *ijarah* dibuat suatu ketentuan bahwa akad bisa dilakukan secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Namun, harus ada kata sepakat dengan kalimat yang jelas.²⁴

Musyarakah.

Musyarakah atau *syirkah* adalah suatu perjanjian antara dua atau beberapa pemilik modal atau menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugikan kewajiban hanya sebatas modal masing-masing.²⁵

Musyarakah/ syirkah berarti percampuran, yakni mencampurkan satu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia kata *syirkah* dapat diterjemahkan dengan istilah kemitraan, persekutuan atau perkongsian. syarat *musyarakah* ini terbagi menjadi tiga, yang pertama berkaitan dengan akad, pihak yang berkontrak dan yang terakhir modal. Berikut syarat *musyarakah* yang berkaitan dengan

²² Ibid.,227

²³Mustafa al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah*, terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Penerbit Hikmah 2010), 158

²⁴ Ibid., 228-229

²⁵ Karmen A. Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Pt Dana inakti Primayasa, 1999), 22

akad: ²⁶

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan cara-cara komunikasi modern, seperti melalui media telepon atau internet.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang berkontrak: ²⁷

- 1) Mitra haruslah orang yang berkopoten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
- 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan melaksanakan kerja sebagai wakil. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
- 3) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestikan dan untuk kepentingan sendiri.

Berkaitan dengan modal: ²⁸

- 1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang-barang properti dan sebagainya. Jika modal terbentuk asset harus dinilai terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.

²⁶ Abdul Ghofur Ansshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 129

²⁷ Ibid.,

²⁸ Ibid., 130.

- 2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 4) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jaminan.

Sedangkan akad kad *tabarru'* (gratuitous) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba).²⁹ Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).³⁰ Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpartnya* (rekan transaksinya) untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Bentuk akad *tabarru'* dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu baik uang maupun jasa. Salah satu contoh dari akad *tabarru'* adalah *wakalah*.

Wakalah

Secara bahasa *al-Wakalah* berarti *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Wakalah* adalah sebuah transaksi dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam

²⁹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 258

³⁰ *Ibid.*, 259.

mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.³¹

Rukun dan syarat *wakalah* ada empat, yaitu: *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *wakil* (orang yang mewakili), *muwakkal fih* (objek yang diwakilkan dan *sighat (ijab dan qobul)*³². Menurut imam malik dan shafi'i pembereian kuasa dari *muwakkil* boleh ketika itu tidak ada halangan.³³

Kemudian syarat *wakil* ialah tidak dilarang oleh *shara'* untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Syarat perkara/ objek yang dikuasakan adalah perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, pembatalan, serikat dagang dan lain-lain.³⁴

Wakalah bukanlah akad yang mengikat melainkan akad yang *ja'iz* sehingga bisa dibatalakan. *Wakalah* boleh dilakukan berdasarkan tulisan dan surat.³⁵ Menurut Wahbah al-Zuhayli, objek *wakalah* adalah sesuatu yang memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari *muwakkil*.

B. Jual Beli *Online Sistem Dropship*.

1. Sekilas Tentang *Dropship*.

Sistem *dropship* adalah suatu teknik dimana *dropshiper* tidak menyimpan stok barang tetapi mentransfer pemesanan dan detail pengiriman ke pabrik atau ke distributor. Meskipun pengiriman barang dilakukan oleh pabrik atau distributor, pengirim tetap atas nama *dropshiper*. *Dropshiper* mendapat laba

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 187.

³² Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid*, terj. A.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Vol: 3 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990),. 539.

³³ *Ibid.*, 540.

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Wahbah al-zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Vol. 4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010),.748.

dari perbedaan harga pabrik dengan harga eceran.³⁶ Jadi disini *dropsiper* bisa dibidang tidak bermodal hanya bermodal katalog atau website gratis maupun media sosial.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari *supplier/* toko tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropshipper*.³⁷

Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* yang ditambah dengan biaya ongkos kirim ke pelanggan serta memberikan data-data pelanggan kepada *supplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pelanggan atau pembeli. Namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama si *dropshipper*.³⁸

Hal menarik dari tren *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pengecer (*dropshipper*) yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di dunia maya. Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarkan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapat pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *supplier*. *Dropshipper* hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok prooduk sama sekali.

Model kerjasama *dropshipping* mempunyai dua ketentuan yaitu: pertama, toko/ *supplier* sebagai pemasok barang produksi dan sebagai pengirim barang. Kedua, *dropshipper* sebagai penjual yang bertatap muka pada pelanggan

³⁶ Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 1

³⁷ *Ibid.*, 2

³⁸ *Ibid.*,

dengan harga *dropshipper* sendiri atau harga kesepakatan *dropshipper* dan *supplier*.³⁹

Sistem jual beli *online* yang satu inilah yang sekarang sedang marak terjadi. Banyak penjual dadakan dari berbagai kalangan yang menginginkan pemasukan tambahan tanpa perlu modal yang besar dan tanpa repot memikirkan produksi, pengiriman barang dan lain sebagainya.

2. Perbedaan *Dropshipping* Dan *Reseller*.

Reseller sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *dropshipping* akan tetapi terdapat perbedaan sedikit sekali, sehingga kelihatannya pengertian keduanya banyak yang mengartikannya sama. *Reseller* adalah menjual kembali sebuah barang dari *supplier* tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri/ dari *supplier*, akan tetapi sebagai syarat menjadi *reseller* diharuskan untuk membeli produk *supplier* terlebih dahulu.⁴⁰ Dengan sistem ini biasanya penjual mendapatkan url web milik penjual yang diberikan *supplier*. Berikut ini perbedaan antara *dropshipping* dan *reseller*:

<i>Dropshipping</i>	<i>Reseller</i>
Tanpa adanya pembelian produk sebelumnya.	Membeli produk terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang ada.
Promosi dengan bermodalkan daftar produk.	Promosi bisa dengan daftar produk dan dengan contoh produk yang sudah dibeli.
Biasanya tidak mendapat media promosi berupa banner atau sejenisnya (tergantung <i>supplier</i> yang diikuti).	Mendapatkan media promosi berupa banner atau sejenisnya dengan gratis dan ada kalanya berupa website (tergantung <i>supplier</i> yang diikuti).
Pengiriman barang diatur oleh pihak <i>supplier</i> .	Pengiriman barang dilakukan oleh pihak <i>reseller</i> sendiri dan juga dari pihak <i>supplier</i> (tergantung lokasi pembeli).

³⁹ Ibid., 3.

⁴⁰ Ibid.,

Tidak diberikan web replika.	Diberikan web replika sebagai website pribadi namun pengelolaan dari pihak <i>supplier</i> .
------------------------------	--

C. Tinjauan Tokoh Agama Terhadap Sistem *Dropshipping*

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Di Indonesia sendiri, banyak ditemukan manhaj, aliran atau kecenderungan tertentu terhadap beberapa aliran Islam yang ada. Penulis di sini tidak akan menguraikan pendapat tokoh aliran/ manhaj tertentu, penulis hanya menguraikannya dari beberapa tokoh masyarakat yang banyak diyakini oleh segolongan orang Islam di Indonesia sebagai sosok yang bisa dipercaya ucapannya, penulis sendiri tidak menemukan fatwa MUI mengenai *dropship* ini, itulah sebabnya mengapa penulis hanya menyertakan beberapa pendapat tokoh agama saja.

Para tokoh itu sendiri memiliki tanggapan yang berbeda mengenai hukum *dropship* ini. Beberapa tokoh membolehkannya dengan syarat, ada juga yang menganggapnya haram.

1. *Dropship* Dianggap Tidak Sah

Satu-satunya pendapat yang penulis temukan pendapatnya soal tidak sahnya *dropship* ini ialah dari Dr. Erwandi Tamizi, MA. Erwandi Trmizi adalah seorang pemateri Fiqih Kontemporer dalam radio Rodja dan Rodja TV Bogor, beliau juga merupakan penulis tetap kolom Fiqih Kontemporer dalam majalah *Manhajuna-Riyadh* dan majalah *Pengusaha Muslim*.⁴¹

Erwandi membagi jual beli *online* ke empat kelompok. Kelompok yang pertama yakni apabila pemilik situs telah memiliki barang yang telah ditampilkan. Kedua, pemilik situs merupakan agen dari pemilik barang. Ketiga,

⁴¹ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkah Mulia Insani, 2015), 604

pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen. Terakhir, *supply* kontrak (*pre order*). Dari keempat kelompok di atas, apabila dilihat dari pengertian *dropship*, maka kelompok yang sesuai adalah yang ke tiga (pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen).

Dalam bukunya ia menjelaskan proses jual beli yang terjadi pada kelompok ketiga sebagai berikut:

Biasanya proses ini berlangsung sebagai berikut: pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permohonan barang ia hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanyasebtas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia yakin keberadaan barang lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia melakukan akad jual beli dengan pemilik sebenarnya, untuk dikirim ke dirinya, maupun secara langsung ke pembeli atas nama tokonya.⁴²

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud Erwandi dalam jual beli *online* kelompok ketiga ini ialah jual beli *online* sistem *dropship*.

Menurutnya, akad jual beli seperti ini adalah tidak sah, karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur *gharar*, disebabkan pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastik apakah barang dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak.⁶⁶ Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا تُبَيْنِي الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ، لَيْسَ عِنْدِي مَا أْبِيعُهُ، ثُمَّ
أْبِيعُهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ: لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya : Ya Rasulullah, ada orang yang datang kepadaku, lalu memintaku barang yang tidak aku miliki barang yang aku jual. Kemudian aku membelinya ke pasar. Lalu Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Jangan kamu jual barang yang tidak kamu miliki.*”

Meski Erwandi menyatakan jual beli ini tidak sah, namun ia juga

⁴² Ibid.,

memberikan solusi syar'ī untuk hal ini, solusi tersebut adalah: ⁴³

- 1) Beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs).
- 2) Setelah calon pembeli mengirim aplikasi, pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli, akan tetapi ia beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang yang sesungguhnya dan ia terima, kemudian baru ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miiknya. Lalu barang dikirim kepada pembeli.

Dari kedua solusi di atas, penulis rasa hal tersebut akan sulit dilaksanakan untuk sistem *dropship* (dan juga keluar dari aturan *dropship* pada umumnya), terutama untuk solusi yang ke-2. Hal tersebut dikarenakan, apabila penjual (pemilik situs) diharuskan membeli terlebih dahulu barang yang ia tawarkan setelah pembeli mengirim aplikasi, maka proses ini akan bisa jadi berlangsung begitu lama, dan bisa jadi si pembeli akan mengira bahwa aplikasi pembeliannya tidak diterima karna suatu hal. *Dropship* biasanya berlangsung dari *supplier* (pemilik barang yang sesungguhnya) yang juga memasarkan produknya via internet, bisa jadi jarak antara penjual (*dropshipper*) dan *supplier* sangatlah jauh, sehingga untuk mengirim barangnya kepada *dropshipper* akan memakan waktu. Selain kendala waktu, kendala harga juga akan dijumpai, karena ongkos pengiriman barang akan terjadi dua kali, yakni dari *supplier* ke *dropshipper* baru kemudian ke pembeli, hal ini tentunya akan membuat si pembeli lebih baik memesan barangnya langsung kepada *supplier* yang bisa ia temukan dengan banding harga dari beberapa situs.

⁴³ Ibid.,

2. Diboolehkannya *Dropship* Dengan Syarat.

Selain Erwandi di atas, ada juga tokoh-tokoh lain yang membahas tentang hukum *dropship* ini diantaranya ialah:

- 1) Muhammad Arifin Badri, ia adalah rektor di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember serta dosen tamu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain aktif di bidang akademik ia juga merupakan pembina Komunitas Pegusaha Muslim Indonesia (KPMI) pengasuh milis PM-Fatwa, majalah Pengusaha Muslim dan website PengusahaMuslim.com.⁴⁴
- 2) Zainal Abidin Lc, penulis tidak menemukan banyak data soal Zainal ini, yang penulis dapat dari beberapa referensi artikel yang ada ialah bahwa ia merupakan pengisi Rodja Tv.⁴⁵
- 3) Kholid Basalamah, ia merupakan ketua umum Yayasan al-Tsabat Jakarta Timur serta Ketua Forum Pengiriman Dai Irian dan penasehat Wesal Tv.⁴⁶

Ketiga tokoh di atas memperbolehkan jual beli *online* sistem *dropship* dengan mensyaratkan penggunaan akad *salam* dan *wakalah*. Pada prinsipnya konsep *salam* diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum diproduksi,

⁴⁴ Tim Tabyyun News, "Serial Mengenai Da'i Sunnah Indonesia Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA", <http://www.tabayyunnews.com/2015/07/serial-mengenai-dai-sunnah-indonesia-ustadz-dr-muhammad-arifin-badri-ma-2/> (Senin, 18 Juli 2016). Video mengenai ulasan beliau mengenai *dropship* dapat dilihat pada: Irwan Kurniawan, "Solusi Syariat bagi Dropshiper Bisnis Online (Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri)", <https://www.youtube.com/watch?v=mFHV2HUVQfQ> (Selasa, 31 Mei 2016). Lihat juga: Yufid Tv, "Bincang Santai: Hukum Dropshipping - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA" <https://www.youtube.com/watch?v=yEIHECfMKGQ> (Selasa, 31 Mei 2016)

⁴⁵ Video mengenai ulasan beliau mengenai *dropship* dapat dilihat pada: Zaenal Abidin TV's Channel "Zaenalabidintv_Hukum Jualan Drop Shipping" <https://www.youtube.com/watch?v=VXCC5Hea9qk> (Selasa, 31 Mei 2016)

⁴⁶ Ryn Oedin, "Tentang Ust. Dr. Kholid Basalamah, MA" <http://rynoedin.co.id/2015/12/tentang-ust-dr-kholid-basalamah-ma.html?m=1> (Senin, 18 Juli 2016) Video beliau mengenai *dropship* dapat dilihat pada: Bush Bush, "Ustd.Khalid Basalamah (Hukum Jualan Online ,dropshipper)" <https://www.youtube.com/watch?v=ucoYzI-56E4> (Selasa, 31 Mei 2016)

dengan kata lain, *salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai di depan (*advance payment*), sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian.⁴⁷

Sedangkan *wakalah*, pada prinsipnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.⁴⁸

Perbedaan di antara ketiganya hanya ada pada boleh tidaknya *dropshipper* tidak menampakkan/ tidak mengakui bahwa dirinya adalah *dropshipper*, yakni ia berbuat seolah-olah dialah yang menjadi *suplier* dan benar-benar memiliki barang tersebut. Menurut Kholid basalamah, hal seperti itu tidak diperbolehkan, penjual hendaknya memberi informasi transparan bahwa dirinya adalah seorang *dropshipper* bukan pemilik barang yang sebenarnya dan tidak harus si *dropshipper* menyebutkan dari *dropshipping* situs/ toko *online* manakah ia. Sementara menurut Arifin Badri, tidak apa jika *dropshipper* berlaku demikian, ia boleh tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah *dropshipper* selama pelanggannya tidak mempertanyakan hal tersebut.

⁴⁷ Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, cet.1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 56

⁴⁸ *Ibid.*, 57-56.

BAB III
JUAL BELI *ONLINE DROPSHIPPING*
di Toko *Online Syafa OnShop*

A. Profil Toko *Online Syafa Onshop*

Syafa Onshop adalah sebuah toko online yang dibuat oleh Sofatul Hidayah melalui jejaring sosial yaitu facebook pada bulan Mei tahun 2010 tepatnya, dapat di akses pada alamat www.facebook.com/groups/Syafa.Onshop/. Seorang mahasiswa di salah satu Universitas swasta di kota Purwakarta yang sudah di karuniaai seorang anak, nama *Syafa Onshop* di ambil dari nama anaknya yaitu Anaila Syafa Mahestri yang juga memberikan semangat dan inspirasi agar terus maju dan mengembangkan usahanya.

Bermula ketertarikannya dengan fashion dan pemahaman tentang perkembangan *fashion Syafa Onshop* semakin berkembang saja, mulai dari pakaian anak-anak, remaja hingga dewasa bisa di dapatkan melalui *Syafa Onshop*. Tidak hanya itu, karena paham akan internet dan mempunyai banyak hubungan antara *Syafa Onshop* dengan pedagang grosir, *Syafa Onshop* menggunakan model penjualan *droppshipping*.

Dari keseriusan menekuni usaha ini, awalnya hanya berjualan perlengkapan anak, kini 36 h merangkul berbagai bahan

dagangan yang siap di edarkan melalui toko *online* yang ia buat. Barang yang akan di edarkan biasanya hanya satu buah perminggu tapi sekarang hampir setiap hari mengedarkan produk baru.

Sofa memutuskan untuk berjualan secara online karena selain mengisi waktu luang juga termotivasi oleh teman-teman yang kebetulan banyak teman-temannya yang di luar kota atau daerah yang mengetahui bahwa dia memiliki usaha toko fashion dan melihat produk-produk yang ditawarkannya.¹

Penjual tidak memerlukan biaya yang banyak untuk membuat toko karena di toko online tidak memerlukan gedung untuk menjualnya. Jual beli online hanya menyediakan sebuah akun facebook untuk mempromosikan barang-barang yang akan dijual.

Adapun alasan Sofa membuka bisnis *online*, yaitu:

- a. Tidak memerlukan banyak modal untuk membuka lapak, toko *online* atau situs jual beli.

Untuk membuat sebuah toko *online* membutuhkan modal relatif kecil. Hal ini sangat berbeda ketika membuat sebuah toko konvensional, perlu memiliki bangunan toko yang didapatkan dengan menyewa atau membeli. Semakin strategis lokasinya, maka akan semakin mahal biaya untuk

¹ Wawancara dengan Sofatul Hidayah, Tanggal 25 Mei 2013

memperolehnya. Bandingkan dengan toko online, modal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah toko online hanyalah membuat sebuah jejaring sosial *facebook* dan penjual tinggal *upload* barang yang akan dijualnya. Jadi sangatlah ringan untuk biaya modal ini.

- b. Tidak perlu ruangan yang luas untuk menyimpan barang yang akan dijual.

Penjual tidak perlu memiliki ruangan untuk menyimpan barang karena barang-barang yang dijualnya tidak berada di ruangan si penjual tetapi barang-barang itu berada dalam toko *dropshipper*. Penjual hanya memajang katalog dalam jejaring sosial *facebook* yang sudah dibuatnya.

- c. Sarana promosi yang mudah dan murah.

Ketika menjalankan bisnis online harus melakukan upaya promosi. Yang dipromosikan adalah hanya perlu mengambil gambar yang telah disediakan, kemudian diupload ke alamat facebook dengan dibumbui kata-kata yang menarik agar banyak pengguna internet yang tergoda untuk melihatnya.² Dari beberapa sarana tersebut bisa diperoleh dan di manfaatkan dengan biaya yang murah bahkan ada yang gratis.

- d. Dengan menghargai barang sesuai keinginan maka akan

² Wawancara dengan Sofatul Hidayah, Tanggal 25 Mei 2013

mendapatkan keuntungan yang besar.

Keuntungan yang di dapat tergantung pada saat menawarkan barang yang telah dijual dengan selisih harga yang sudah ditentukan pada toko tersebut. Semakin banyak selisih yang diambil maka semakin banyak juga keuntungan yang didapat.

- e. Resiko yang ditanggung relatif kecil.

Hampir tidak ada resiko yang diambil oleh penjual karena penjual hanya menyediakan sebuah promosi saja. Jika ada pembeli penjual tinggal ngonfirmasi toko tersebut untuk segera mengirimkan barang yang sudah dipesannya. Sebelum dikirim pembeli harus membayar terlebih dahulu barang yang sudah di pesan dan penjual tidak perlu menyetok barang yang di jualnya.

- f. Tak perlu repot harus melakukan pemaketan, lalu mengirimkan barang ke pembeli.

Penjual tidak perlu mengirimkan barang yang dijual karena barang tersebut dikirim oleh si toko. Penjual hanya mempromosikan barang- barang yang dijualnya di sebuah akun *facebook*.³


B. Model *Dropshipping* di Toko Online Syafa *OnShop*

³ Wawancara dengan Sofatul Hidayah, Tanggal 25 Mei 2013

Dropship mungkin istilah yang janggal dan jarang didengar oleh orang yang belum tau internet. Namun bagi mereka yang setiap hari bergelumang dalam dunia perniagaan, istilah ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga mereka.

Dropshipping sebagai model jual beli yang paling mudah dalam dunia *online*. Peralnya, bisnis ini bisa dilakoni nyaris tanpa modal. Wajar jika model ini paling banyak digandrungi para *netter*.

Skema *dropshipping* sebagai berikut :



Ada 3 pihak yang terlibat dalam transaksi di atas,

1. *Dropshipping*

Dia adalah pihak pemilik barang, baik produsen, toko, maupun agen barang.

2. *Reseller*

Penjual online yang menawarkan barang orang lain kepada para konsumen.

3. *Buyer*

Pembeli yang membeli barang dari *reseller*.

Ada satu istilah yang perlu diluruskan terkait siapakah *dropshipper*. Yang lebih tepat, *dropshipper* bukanlah pelaku bisnis online yang menawarkan barang ke konsumen. Beberapa situs berbahasa Inggris yang mengupas tentang *dropshipping* menegaskan bahwa *dropshipper* adalah pemilik barang, baik dia produser, toko, atau agen. Sedangkan pihak yang menawarkan barang itu *reseller*.

Dari ketiga informan di atas, pihak yang menyimpan tanda tanya besar adalah *reseller*. Ada beberapa catatan penting dari aktivitas *reseller*:

1. *Reseller* menjual barang kepada orang lain, tanpa memiliki objek transaksi itu. Karena barang itu murni milik *dropshipping*
2. *Reseller* sama sekali tidak memegang barang tersebut. Barang langsung dikirim ke *buyer*, sementara *reseller* sama sekali tidak berurusan barang tersebut.
3. *Dropshipper* mengirim barang ke *buyer* atas nama *reseller*.
4. *Reseller* bukan agen dari pemilik barang. Bukti bahwa *reseller* bukan agen: ⁴
 - a. Untuk menjadi *reseller*, tidak perlu mendaftar untuk menjadi agen.
 - b. *Reseller* bisa menjualkan barang dari berbagai klien

⁴ Wawancara dengan Saefudin, Tanggal 25 Mei 2013

dropshipper yang berbeda tanpa batas.

c. *Reseller* menetapkan harga sendiri setelah tahu harga sebenarnya, dengan keuntungan tertentu sesuai yang dia inginkan.

Dari beberapa catatan di atas, kiranya dapat dipastikan bahwa sejatinya *reseller* dalam hal ini telah menjual barang yang tidak dia miliki. Setelah ada permintaan, *reseller* hanya memesan ke *dropshipper* untuk mengirim barang ke *buyer*. Otomatis segala resiko selama proses pengiriman menjadi tanggung jawab *dropshipper*. Jadi, *reseller* berada di posisi sangat aman, hanya mungkin mendapatkan keuntungan dan nyaris tidak menanggung kerugian sepersenpun.

Pemesanan Barang di Toko *Online Syafa Onshop* dapat dilakukan melalui SMS, PM admin group, dan melalui BBM di perangkat Blackberry. Cara melalui SMS adalah sebagai berikut: Untuk order atau pesanan melalui SMS, silahkan pilih produk yang anda inginkan beserta mencantumkan jumlahnya, dan jangan lupa untuk mengisi data-data diri dengan lengkap, jika ada *comment* atau pesan silahkan sertakan pesan tersebut dengan format nama (spasi) nama produk (spasi) jumlah barang (spasi) warna (spasi) nama pemesan dan alamat lengkap.

Setelah pesanan diterima oleh pihak *Syafa Onshop*, dalam tempo 1x24 jam pihak *Syafa Onshop* akan dikirimkan balasan

SMS ke HP pembeli yang berisi total nota belanja beserta jumlah dana yang harus ditransfer ke rekening Syafa *Onshop* seperti yang telah dicantumkan.

Setelah menerima konfirmasi dari pihak Syafa *Onshop*, maka pembeli harus melakukan transfer sejumlah uang yang harus dibayarkan. Apabila dalam tiga hari tidak menerima konfirmasi transfer dari pembeli, maka pemesan pembeli dianggap hangus atau expired dan pihak Syafa *Onshop* berhak menjual kepada pembeli yang lain. Dan harga yang tertera belum termasuk biaya pengiriman. Dan ketika transfer berhasil, maka pihak Syafa *Onshop* melakukan pengiriman barang sesuai dengan pemesanan.

Adapun yang melalui PM admin dan BBM cara pemesananya sama seperti melalui SMS. Untuk PM admin dapat melalui <https://www.facebook.com/sofatulhidayah>.

Tatacara Pelaksanaan jual beli secara online di Syafa *Onshop* diantaranya sebagai berikut:

a. Bergabung dalam grup

Pembeli harus bergabung pada grup yang bernama Syafa *Onshop* atau masuk ke website

www.facebook.com/group/Shafa.Onshop/

sebelum pembeli memilih barang yang akan dibeli agar penjual mengetahui identitas pembeli.

b. Pilih barang belanja

Pembeli bisa memilih produk atau barang yang di inginkan yang ada di toko *online* Syafa *Onshop*. Pembeli boleh bertanya kepada penjual tentang barang tersebut mengenai barang yang belum jelas.

c. Informasi tujuan pengiriman

Pembeli memberikan informasi tentang tujuan pengiriman dengan benar. Informasi yang diberikan berupa nama dan alamat lengkap si pembeli barang yang akan dikirim.

d. Informasi biaya pengiriman dan jangka waktu pengiriman

Dengan menggunakan fasilitas ini pembeli dapat memperkirakan biaya pengiriman dan jangka waktu pengiriman, dengan cara memasukkan informasi data pengiriman yaitu kota, propinsi, negara dan berat barang yang akan dibeli.

Apabila kota tujuan pengiriman termasuk dalam daftar nama kota yang ada dalam fasilitas ini maka perhitungan biaya berdasarkan kota tujuan, selanjtnya apabila kota tujuan tidak termasuk dalam daftar kota maka perkiraan biaya berdasarkan propinsi tujuan, dan untuk propinsi yang tidak

termasuk dalam daftar propinsi maka perhitungan biaya pengiriman berdasarkan negara tujuan.

e. Informasi metode pengiriman

Pengiriman menggunakan transfer antar cabang atau pengiriman uang, pembeli dapat mentransfer pembayaran ke nomor rekening Syafa *Onshop*

f. Bukti pemesanan

Bukti pesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain. Intinya adalah bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

g. Status pemesanan/ status order

Dalam status pemesanan pembeli dapat mengetahui detail status order yang dipesan apakah pesanan sudah diproses atau belum oleh Syafa *Onshop* dan pembeli dapat melakukan pembatalan dan penambahan pembelian. Penjual harus mengonfirmasi kepada pembeli apakah barang

tersebut sudah di proses atau belum.

C. Pelaksanaan Akad Jual Beli di Toko *Online Syafa Onshop*

Pembeli dapat berkunjung atau bergabung pada grup *Syafa Onshop* atau masuk ke *website* www.facebook.com/groups/shafa.onshop/. Pembeli bisa memilih produk atau barang yang diinginkan yang ada di toko *online Syafa Onshop*. Apabila pembeli berminat membelinya maka pembeli dan penjual membuat perjanjian. Apabila telah terjadi kesepakatan barang yang dipesan, penjual kemudian memberikan jumlah harga barang yang dipesan si pembeli dengan menambahkan ongkos pengiriman. Setelah harga disepakati barulah transaksi dapat dilakukan.

Dengan tidak adanya barang yang dijual, *Syafa Onshop* memberikan beberapa gambar produk yang sudah di *upload* di tokonya. Dalam akad jual beli barang yang belum ada ini harus disertai syarat-syarat yang jelas supaya tidak ada kesalahpahaman antara penjual dan pembeli. Syarat dan perjanjian ini diperlukan untuk menguatkan akad jual beli yang telah dilakukan. Syarat- syarat itu umumnya terdiri dari:

1. Barang yang dipesan harus dinyatakan secara jelas jenisnya.
2. Jelas sifat-sifatnya.
3. Jelas ukurannya.
4. Jelas barangnya, misalnya bahan katun cambry, katun rayon,

sifon dll

5. Jelas batas waktunya.
6. Jelas harganya.
7. Jelas warnanya.
8. Tempat penyerahan juga harus dinyatakan dengan jelas.

Akad jual beli barang di Toko *Online Syafa Onshop* juga dapat dilakukan secara lisan antara kedua belah pihak. Apabila dalam perjanjian itu terdapat ketidaksesuaian, maka pembeli dapat melakukan komplain kepada penjual (Toko *Online Syafa Onshop*).

Jangka waktu penerimaan barang ditetapkan dalam perjanjian pada saat awal transaksi. Jangka waktu tergantung jarak rumah pembeli dengan toko tersebut. Ketentuan ini harus dipatuhi oleh penjual (toko *online Syafa Onshop*), apabila tidak ditepati maka hal ini dikategorikan sebagai mengingkari janji dan termasuk tindakan penipuan yang merugikan pembeli.

Pembeli hanya menentukan jenis barang, jumlah, ukuran, warna, dan bentuknya melalui gambar yang tersedia di Toko *Online Syafa Onshop*. Uang diserahkan setelah transaksi disepakati.

Setelah pembeli mengirim sejumlah harga barang yang sudah dipesan ditambah biaya ongkos barang tersebut ke penjual, maka penjual (*Syafa Onshop*) langsung memesan barang di

sebuah toko dan mengirimkan sejumlah harga barang yang dipesannya. Setelah Syafa *Onshop* memesan dan mengirim harga barang tersebut, kemudian toko mengirim barang tersebut kepada pembeli. Syafa *Onshop* menentukan harga sendiri setelah mengetahui harga aslinya, dengan keuntungan tertentu yang dia inginkan.

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Jual Beli Melalui *Internet*

Adapun faktor yang mempengaruhi jual beli melalui internet yang terdiri dari faktor pendukung dan penghambat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor pendukung jual beli melalui *internet*

Ada beberapa faktor pendukung jual beli melalui *internet*, seperti yang dijelaskan dibawah ini:

- a. Dengan pesatnya perkembangan *internet*, kemudahan dalam mendapatkan informasi yang tidak terbatas pada ruang dan waktu, mendukung pelaku-pelaku bisnis terutama dalam bidang perdagangan, memasarkan komoditinya (promosi) dan /atau jual beli melalui *internet*.
- b. Barang-barang yang ditawarkan selau *up-to-date*, maksudnya barang- barang yang diperjualbelikan didata secara langsung (*up-to-date*) dengan komputer, antara barang keluar dan masuk. Jadi, pembeli langsung tau

bahwa stok barang itu masih ada atau telah habis.

- c. Penggunaan internet di dunia dan khususnya di Indonesia yang semakin meningkat.
 - d. Semakin berkurangnya ruang gerak pelanggan atau konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, disebabkan oleh kesibukan atau rutinitas ataupun hal yang lainnya. Dalam menggunakan internet, pelanggan atau konsumen tidak perlu susah-susah pergi ke toko, namun hanya dengan melalui komputer yang sudah terhubung dengan *internet*.
2. Faktor-faktor penghambat jual beli melalui *internet* adalah sebagai berikut:
- a. Fungsi fungsi *website* adalah sebagai alat pendukung promosi. Hal ini dapat dibenarkan karena untuk dapat mengakses *website-website* yang ada dalam internet dibutuhkan komputer dan koneksi *internet*. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan jual beli secara langsung yang mana pembeli tidak perlu susah-susah untuk memiliki sarana dan prasarana untuk dapat bertransaksi, dan diperjelas lagi bahwa *website* digunakan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dari produk-produk yang ditawarkan oleh perusahaan.

b. Tidak meratanya pengguna atau pemakai *internet*.⁵

Hal ini dapat dibuktikan dengan menggunakan data-data sebagai berikut:

(1) Pemakaian internet sebagian besar ialah pendidikan tinggi dan sangat jarang pengguna internet yang berpendidikan SD, terutama jika ingin mengakses *website* berbahasa asing tentunya pemakai harus mengerti bahasa tersebut.

(2) Umumnya para pengguna internet mengakses internet dari tempat kerja, sekolah, kampus, dan hanya sekitar 30 % yang mengakses secara pribadi dari rumah. Namun hal ini berbeda di Indonesia karena kemungkinan besar sekitar 75% atau lebih pengguna internet mengakses internet dari rumah karena sudah banyak kantor-kantor atau sekolah yang sudah terkoneksi dengan internet.

c. Adanya keraguan atau ketakutan oleh para *surfer* (pengunjung internet) untuk bertransaksi secara *online* di internet. Masalah ini adalah hambatan terbesar dalam jual beli melalui *internet*, karena banyaknya *cybercrime* (kriminalitas di *internet*), khususnya *cybercrime* dalam e-

⁵ Wawancara dengan Saefudin, Tanggal 25 Mei 2013

commerce. Edmon makarim mendefinisikan sebagai segala tindakan yang menghambat dan mengatasnamakan orang lain dalam perdagangan melalui *internet*.⁶ Yaitu terdiri dari data-data rahasia (kartu kredit, nomor rekening, atau data penting lain) yang disimpan oleh pengelola dijual atau disebarluaskan kemudian digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Garis besarnya adalah pencurian, perubahan, penyalahgunaan, ketidak aslian data-data yang digunakan untuk bertransaksi secara *online* di *internet*.

⁶ Wawancara dengan Saefudin, Tanggal 25 Mei 2013

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM
TERHADAP JUAL BELI *ONLINE DROPSHIPPING*
DI TOKO *ONLINE SYAFA ONSHOP*

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan *Dropshipper* Dengan Produsen Dalam Jual Beli *Online* Secara *Dropshipping* di Toko *Online Syafa Onshop*.

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis transaksi jual beli melalui *internet* adalah sebagai berikut:

1. Bergabung dalam sebuah grup

Bergabung dalam sebuah grup digunakan untuk mengetahui identitas pengunjung atau calon pembeli, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli pihak *Syafa Onshop* dapat dengan mudah untuk mengetahui identitas atau menghubungi pembeli atau calon pembeli. Identitas pembeli harus jelas dan lengkap, sedangkan jika tidak sesuai dengan identitas asli maka jual beli ini batal. Apabila calon pembeli memasukkan informasi yang tidak sesuai dengan identitas asli maka tindakan ini akan merugikan salah satu pihak terutama *Syafa Onshop*. Tindakan ini bertentangan dengan hukum negara yang tentunya akan terkena akibat hukumnya. Dalam hukum Islam jual beli disyariatkan dalam al-qur>an surat an-nisa> ayat 29 sebagai berikut;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹

2. Pilih Barang Belanja

Pembeli dapat menambah atau mengurangi barang yang dibelinya. Dalam hal jual beli pembeli mendapat hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan barang yang akan dibeli atau dalam hukum Islam disebut dengan hak khiyar. Sesuai hadis ini:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا
تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا
أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَبْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ
فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ

Dari Ibnu Umar ra. dari Rasulullah saw, bahwa beliau bersabda, “Apabila ada dua orang melakukan transaksi jual beli, maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang salah seorang di antara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi (juga).” (HR. Al.Bukhari dan

¹ Departemen Agama RI, *al-Qu>r’an dan Terjemahan* (Kudus: Menara Kudus, 2006), 83.

Muslim)²

3. Informasi Tujuan Pengiriman

Dalam jual beli melalui internet, barang yang diperjualbelikan tidak dapat diberikan secara langsung tetapi dengan bantuan jasa pengiriman yang tentunya pengirimannya harus jelas. Hal ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli namun dapat merugikan pihak pembeli, penyebabnya adalah akibat kesalahan dari pembeli sendiri karena memberikan alamat yang salah atau tidak lengkap.

Seperti halnya barang yang diperjualbelikan, informasi tujuan pengiriman pun harus jelas, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan memberikan informasi tujuan pengiriman maka barang yang dibeli tidak akan sampai ke alamat pengirim yang diinginkan oleh pembeli. Lain halnya jika kesalahan jika kesalahan pada pihak jasa pengiriman, maka pihak Syafa Onshop dapat memberikan klaim terhadap jasa pengiriman tersebut. Unsur kejelasan harus ada dalam jual beli menurut hukum Islam yang disebutkan dalam hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Bahwasanya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar (tidak jelas statusnya)”³

² Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa’, 1993, h. 23.

³ <https://almanhaj.or.id/3255-kejelasan-status-dalam-jual-beli.html>

4. Informasi Biaya Pengiriman dan Jangka Waktu Pengiriman

Sebenarnya dalam jual-beli melalui internet terjadi dua transaksi yaitu pertama transaksi terhadap barang yang dibeli, dan yang kedua adalah transaksi jasa pengiriman. Seperti yang telah dijelaskan di atas, barang yang dibeli tidak dapat diterima langsung namun dengan bantuan jasa pengiriman. Pembeli dapat mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dan jangka waktu pengirimannya, dapat diketahui dalam informasi biaya pengiriman, adapun besar kecilnya tergantung pada berat dan lokasi tujuan pengiriman. Biaya pengiriman akan menambahkan jumlah pembayaran, hal ini dapat di maklumi oleh pembeli. Bila pembeli bersedia dan rela untuk membayar biaya pengiriman maka barang yang akan dibeli akan dikirim dan sebaliknya bila tidak maka transaksi jual-beli batal. penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual-beli adalah adanya kerelaan baik dari pembeli maupun penjual. Hal ini sesuai dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*(An-Nisa' 29)⁴

⁴ <https://www.merdeka.com/quran/an-nisa/ayat-29.>,

5. Informasi Metode Pembayaran

metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pembeli di Syafa *Onshop*, salah satunya ialah dengan mengirimkan uang (transfer) melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) BCA. Pengiriman barang yang dibeli oleh Syafa *Onshop* setelah barang tersebut telah dibayar, adapun alasannya ialah kepastian bahwa pembeli memang berminat dan berkeinginan untuk membeli barang itu. Apabila pembayaran dibelakang maka cenderung pihak Syafa *Onshop* dirugikan, misal terjadi kasus pembelian barang yang mana informasi identitas pembeli atau alamat yang diberikan tidak benar dan disengaja oleh pembeli yang “nakal”, maka pihak gramedia akan menderita kerugian terhadap barang yang dijual dan tentunya biaya pengirimannya juga. Intinya kerugian yang dialami akibat penipuan yang tentunya bertentangan dengan hukum negara dan hukum Islam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hadits nabi berikut : ⁵

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
 الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِالْخِيَارِ

Dari Nafi' dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas

⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)., 144-145.

saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad khiyar.”⁶

6. Bukti Pemesanan

Bukti pemesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual. Bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli lain. Intinya adalah adanya bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalil dari bukti pemesanan terkandung dalam Surat An-Nisa’ ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.(An-Nisa’ 29)⁷*

⁶ Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa’, 1993, hlm. 22

⁷ Ibid.,

7. Status Pemesanan (Status Order)

Pembeli dapat mengetahui apakah barang yang dibeli sudah dikirim atau belum, pembeli juga dapat meneruskan atau membatalkan barang yang dibeli dengan menanyakan langsung kepada penjual, adapun unsur yang terkandung adalah khiyar terhadap barang yang akan dibeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Ketentuan Satu Majelis Dalam Jual Beli Model *Dropshipping* Yang Diterapkan di Toko *Online Syafa Onshop*

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Akan penulis bagi beberapa sub bab diantaranya adalah:

1. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah, wilayah dan iradah*.

Ahliyah di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk

melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.⁸ Sedangkan *iradah* bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.

a. Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Syafa *OnShop* tidak memiliki barang sendiri dan tidak mempunyai izin untuk menjualnya. Dalam jual beli model *dropshipping* di toko *online* internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Tempat penjualannya melalui *facebook* dan *BBM* di perangkat *Blackberry*.

Untuk rukun yang pertama ini dari Syafa *Onshop* belum jelas bahwa penjual (Syafa *Onshop*) tidak memiliki barang yang dijual dan tidak sesuai dengan rukun jual beli. Sehingga ada masalah pada barang tersebut, maksudnya barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk ahli yang sempurna, tetapi tidak memiliki *al-wilayah*, akad tersebut dipandang *al-fudhul* (didiamkan dan tidak memiliki hak) karena penjual menjual barang

⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)., 55-56.

milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya.

Menurut penulis seharusnya penjual (*Syafa Onshop*) menjadi agen resmi atau distributor di sebuah toko agar akad jual beli ini sah dilakukannya. Karena, secara prinsip status *Syafa Onshop* adalah wakil bagi pemilik barang. *Syafa Onshop* bisa melakukan transaksi dengan cara apapun, baik *offline* atau *online*. Sebagaimana yang dibenarkan untuk menjualnya secara tunai atau secara kredit dengan harga yang *Syafa Onshop* tentukan atau sesuai kesepakatan.

b. Pembeli.

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad jual beli secara *online* yang diterapkan di *Syafa Onshop* tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung.

Jika disimpulkan dalam transaksi akad secara *online* yang diterapkan oleh *Syafa Onshop* bahwa sudah dijelaskan sebelumnya di bab tiga dalam akad secara online seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, bentuk, warna, modelnya, kualitasnya. Sehingga pembeli disini dalam keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer direkening bank yang dari *Syafa Onshop* tujuan. Sedang seorang

pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli.

Penulis menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu hak bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut. Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun kedua akad jual beli secara online di Syafa *Onshop* tidak ada masalah sudah sesuai dengan rukun akad.

2. Objek Transaksi

a. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli secara *online* di Syafa *Onshop* belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual bukan milik si penjual (Syafa *Onshop*) walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari Syafa *Onshop* dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena belum memenuhi syarat. Barang tersebut harus benar-benar milik sendiri, halal dan jauh dari unsur-unsur yang

diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan rusak.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam akad secara *online* di Syafa *Onshop* tidak sesuai dengan syarat akad. Dalam akad yang ketiga ini penulis berpendapat ada masalah atau tidak sesuai dengan syarat akad secara syar'i. Karena penjual tidak memiliki barang yang dijualnya.

b. Adanya kejelasan

Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual- beli melalui internet, kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama selaku penjual menawarkan barang dagangannya (baju anak-anak hingga dewasa) lengkap dengan ciri- ciri baju tersebut dan juga memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya.

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi pihak Syafa *Onshop*. Sedangkan apabila terjadi ketidakjelasan pada pihak pembeli dengan memberikan informasi yang tidak benar maka pihak akan terkena akibat hukum, pihak Syafa *Onshop* telah mengantisipasi hal ini dengan menggunakan metode pembayaran dimuka yaitu pembayaran terlebih dahulu kemudian barang baru diterima oleh

pembeli.

Kemudian apabila pembeli telah membayar dan penjual belum mengirimkan atau memberikan barangnya, pihak pembeli mempunyai bukti pembelian dan bukti transfer sebagai bukti transaksi yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa pembeli benar-benar membeli dan membayar barang tersebut.

3. *Ijab Qabul*

Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dengan perkataan atau *ijab qabul* dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko *online* di Syafa *Onshop* yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambaran untuk mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya (pakaian anak-anak, remaja, dan lain-lain), harga, ukuran, warna dan berat barang tersebut. Penjual mencetak hasil transaksi dalam bentuk bukti pembelian.

Dalam *ijab qabul* akad secara *online* yang diterapkan di syafa

onshop sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam *ijab* dan *qabul* yang diterapkan dengan perkataan melalui sms, telepon. Jika tempatnya di luar kota bisa lewat JNE dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sesuai dengan rukun akad.

1. Kerelaan kedua belah pihak

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga akad jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Pihak pembeli diharuskan untuk membayar barang yang dibeli dan juga biaya pengiriman, hal ini dikarenakan barang yang dijual melalui internet tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli namun dengan bantuan jasa pengiriman. Maka disini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediaanya membayar biaya pengirimannya juga.

Tidak ada unsur pemaksaan, pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli serta juga pilihan antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Penjual harus jelas mengenai mau beli barang tersebut atau tidak, informasi itu bisa lewat sms atau telepon kepada pihak penjual.

Bukan hanya seorang pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun penjual juga harus menanam kepercayaan kepada

pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.⁹

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Model yang memfasilitasi toko *online* Syafa *Onshop* dari sebuah jejaring sosial yaitu *facebook* yang menginformasikan toko dan memberikan sarana untuk melakukan jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk melakukan akad transaksi dengan mempertemukannya disebuah situs pada jejaring *internet*.

Dalam jual beli online penjual menjual yang tidak terlihat atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Yang syaratnya antara lain:

- a. Pembayaran dilakukan dimuka pada majelis akad.
- b. Penjual hutang barang pada si pembeli sesuai dengan kesepakatan.
- c. Barang yang di jual jelas spesifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya

Sedangkan dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad seperti yang ada pada jual beli biasanya. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan mentranfer uang ke bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirim barang yang sudah dipesan pembeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Fasilitas online yang ada pada suatu situs jejaring internet

⁹ A.Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* Syariah, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002)., 444.

hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan hukum Islam adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman. Di dalam al-qur'an di jelaskan :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur(Q.S al-Baqarah :185)

Islam melihat konsep jual beli sebagai alat untuk menjadikan manusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas ekonomi. Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai kalifah dimuka bumi. Pasar timbul manakala terdapat penjual yang menawarkan barang maupun jasa untuk dijual kepada pembeli. Dari konsep sederhana tersebut lahirlah sebuah aktivitas ekonomi yang kemudian berkembang menjadi sebuah model perekonomian.

Dari sekian analisis yang sudah di paparkan di atas, penulis mengemukakan beberapa analisisnya, yaitu seseorang perlu melihat dahulu batasan-batasan dalam melakukan aktivitas akad jual beli dan itu perlu adanya kejelasan dari objek yang akan diperjualbelikan. Kejelasan tersebut paling tidak harus memenuhi empat hal (dalam hal ini merupakan

syarat barang yang diakadkan) antara lain:

1. Mereka menjelaskan tentang *lawfulness*, artinya barang tersebut dibolehkan oleh syariat Islam. Barang tersebut harus benar-benar halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan merusak.
2. Masalah *existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم: التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ
الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ وَفِي رِوَايَةٍ مَعَ النَّبِيِّينَ وَ
الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ
وَالْحَاكِمُ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ

Dari 'Abdullah bin 'Umar radhiallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat)." ¹⁰

3. Delivery, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Petetapan waktu menjadi hal yang penting disini. Bukti pesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan

¹⁰ Syeh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008)., 125

atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain. Intinya adalah bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.

4. *Precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan. Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa' 29)

Dari keempat hal tersebut diatas, kita perlu mengetahui apakah Syafa *Onshop* sudah memenuhi keempat kriteria di atas.

Menurut analisis penulis antara lain :

1. Mengenai *lawfulness*, aplikasi produk-produk Syafa *Onshop* menyediakan berbagai macam produk *fashion* anak-anak, wanita dan pria. Antara lain, mulai dari baju anak-anak, busana muslim, jilbab, jaket dan lainnya. Barang-barang tersebut halal untuk

dikonsumsi oleh manusia tetapi tidak sesuai dengan syari'at Islam karena barang yang dijual di toko Syafa *Onshop* itu bukan milik Syafa *Onshop* sepenuhnya.

2. Mengenai *existence*, barang-barang atau produk yang ditawarkan oleh Syafa *Onshop* merupakan barang-barang yang belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual bukan milik si penjual walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari Syafa *Onshop* dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan.
3. Untuk masalah *delivery*, dari keterangan beberapa pihak pelanggan Syafa *Onshop* selama ini pengirimannya ada yang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan. Sehingga mereka komplain pada Syafa *Onshop* tetapi Syafa *Onshop* memberikan bukti bahwa Syafa *Onshop* sudah mengirimnya, pembeli disuruh menunggu barang tersebut.
4. Mengenai *price determination*, dalam promosi Syafa *Onshop* telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya, namun ada beberapa hal yang sempat ditanyakan oleh beberapa pelanggannya, misalnya adanya keterlambatan pengiriman barang pada pembeli. Di dalam salah satu syarat barang yang di akadkan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang

diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus di atas, pihak Syafa *Onshop* tidak memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan kepada pihak pelanggan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad jual beli secara *online* di Syafa *Onshop* menurut penulis tidak sesuai dengan rukun jual beli secara syar'i karena barang yang diperjualbelikan itu bukan milik si penjual (Syafa *Onshop*).

Syarat-syarat jual beli secara *online* diantaranya adalah :

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. Dalam praktek jual beli secara *online* di Syafa *Onshop* pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan harganya diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam arti tidak ada masalah dalam syarat yang pertama.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual. Sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa akad jual beli secara *online* di Syafa *Onshop* barangnya menjadi utang bagi penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelumnya lewat rekening dari Syafa *Onshop* itu sendiri. Sedangkan barangnya akan dikirim setelah ada informasi dari pembeli kalau uang sudah ditransfer lewat nomor rekening Syafa

Onshop. Jadi tidak ada masalah dalam syarat jual beli yang kedua ini atau sesuai syarat jual beli secara syara'.

3. Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dari bab sebelumnya ada pelanggan yang komplek karena keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini tidak sesuai dengan syarat jual beli.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Akad jual beli secara *online* di Syafa *Onshop* ini menurut penulis sudah sesuai atau jelas ukuran ataupun bilangannya karena dalam produk-produk *online* sudah tertera bentuk, warna, harga, dan ukurannya. Di Syafa *Onshop* sudah memenuhi kriteria tersebut jadi tidak ada masalah atau sesuai dalam akad yang keempat ini.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan

perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan misalnya daging kambing, daging sapi atau daging kerbau. Dalam hal ini di Syafa *Onshop* diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam *online* sudah tertera, jadi tidak ada masalah atau sesuai dengan syarat jual beli tersebut.

6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerimanya barang tersebut. Akad jual beli meski terus, berarti tidak ada khiyar syarat.¹¹

Dalam akad jual beli cerara *online* di Syafa *Onshop* mengenai tempat menerimanya langsung dikirim ketempat pemesan atau kalau jarak jauh misal luar kota dikirim lewat pos Indonesia sehingga penulis berpendapat tidak ada masalah dalam syarat ini atau sesuai dengan syarat jual beli.

¹¹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2010),. 295.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan penjelasan bab-bab terdahulu kiranya pembahasan skripsi ini penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli secara *online* di Syafa *Onshop* disimpulkan bahwa *dropship* adalah model jualan *online*, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di *website*, *facebook*, dan *BBM* di perangkat *Blackberry*. Setelah pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga *dropshipper* adalah keuntungan penjual.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap ketentuan satu majelis dalam jual beli dengan model *dropshipping* di toko *Online* Syafa *Onshop* diperbolehkan dengan catatan pertam: penjual menawarkan jasa ke orang lain untuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. Kedua,

Menjadi agen atau distributor resmi. Ketiga menggunakan transaksi salam.

B. Saran

Sebagai catatan penutup kajian ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kita dianjurkan bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dengan kata lain kita harus menghargai hasil *ijtihad* para ulama dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka.
2. Terlepas dari perbedaan Madhhab, jika suatu benda tersebut masih menjadi perdebatan tentang hukum dan kehalalannya, alangkah baiknya kita mengambil ranah terbaik dengan cara mengambil ranahnbaiknya atau dengan menghindarinya.